

**PENGUMUMAN
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEPADA
PARA PEMEGANG SAHAM
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT
INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION TO
SHAREHOLDER
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
(the "Company")**

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT Tera Data Indonusa Tbk Nomor 062/TDI-XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023, tentang Pembagian Dividen Interim Pertama untuk Tahun Buku per 30 September 2023. Serta merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim.

Bersama ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 10 Nopember 2023, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim interim ("Dividen Interim") sebesar Rp52.561.138.500,- (lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau Rp9,- (sembilan rupiah) per saham untuk tahun buku per 30 September 2023.

Referring to the Decree of the Directors approved by the Board of Commissioners of PT Tera Data Indonusa Tbk Number 062/TDI-XI/2023 dated November 10, 2023, regarding the Distribution of the First Interim Dividend for the Financial Year as of September 30, 2023. As well as referring to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00077/BEI/09-2021 dated September 13, 2021 concerning Amendments to the Provisions on the Implementation of Stock Dividend Distribution, Bonus Share Distribution, and Interim Dividend Distribution.

Hereby notified to the Shareholders of PT Tera Data Indonusa Tbk (the "Company"), that according to the Decision Letter of the Directors of the Company approved by the Commissioners on November 10, 2023, the Company will distribute Interim Dividend ("Interim Dividend") in the amount of Rp52,561,138,500, - (fifty two billion five hundred sixty one million one hundred thirty eight thousand five hundred rupiah) or Rp9, - (nine rupiah) per share for the financial year as of September 30, 2023.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
 DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU PER
 30 SEPTEMBER 2023**

**: SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE
 DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS FOR
 THE FINANCIAL YEAR ENDED 30 SEPTEMBER
 2023 30 SEPTEMBER 2023**

**Jadwal Pembagian Dividen Interim adalah
 sebagai berikut:**

**The Interim Dividend Distribution Schedule is as
 follows:**

| Keterangan/ Information | Tanggal/ Date |
|---|----------------------|
| Pengumuman di Bursa Efek Indonesia/ | |
| Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Dividend in Regular and Negotiation Market</i> | 22 November 2023 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Dividend in Regular and Negotiation Market</i> | 23 November 2023 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai/ <i>Cum Dividend in Cash Market</i> | 24 November 2023 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai/ <i>Ex Dividend in Cash Market</i> | 27 November 2023 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim <i>Recording Date for those entitle to Interim Dividend</i> | 24 November 2023 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Interim/ <i>Dividend Payment Date</i> | 12 Desember 2023 |

Tata Cara Pembagian Dividen Interim

Interim Dividend Distribution Procedure

- 1 Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 24 Nopember 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Nopember 2023 Pukul 16.00 WIB.
- 2 Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan

The Interim Dividend will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on November 24, 2023 and/or Owners of the Company's shares in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2023 at 16.00 WIB.

For shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, interim dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on December 12, 2023 into the Customer Fund Account (RDN) of the Securities Company and/or Custodian Bank with which the

didistribusikan pada tanggal 12 Desember 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) dengan alamat kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya tanggal 24 Nopember 2023 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.

- 3 Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan.
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang

Shareholder has opened a securities account. As for the Company's shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the interim dividend payment will be transferred to the Company's shareholder account. For this reason, shareholders are required to inform the bank account number to

PT Adimitra Jasa Korpora, (Registrar) at the address kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, at the latest on 24 November 2023 at 15.00 WIB. If until November 24, 2023 the shareholder has not notified the bank account number to BAE, the dividend will be transferred to the Company after BAE receives the bank account number from the shareholder.

The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax to be charged will be borne by the Shareholders of the Company.

Based on the prevailing tax laws and regulations, such cash dividends will be exempted from taxation if received by domestic corporate taxpayer shareholders (“WP Badan DN”) and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs that do not fulfil the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to income tax (“PPh”) in accordance with

dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- 5 Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 6 Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant DN WPOP in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

Shareholders of the Company who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“DTA”) must fulfil the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit record proof documents or receipts of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora's Registrar with the deadline for submission in accordance with KSEI's rules and regulations, without such documents, interim dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 at 20%.

The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where the Company's shareholders open securities accounts, then the Company's shareholders are obliged to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.

- 7 Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of KSEI, payment will be made through KSEI and the Eligible Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, dan merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, serta Perseroan tidak memberikan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham. Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (<https://www.terra.co.id>)

Thus we convey this announcement, and is an official notification from the Company, also the Company does not provide a special notification letter to Shareholders. The information of this announcement is also available on the Company's website (<https://www.terra.co.id>).

Jakarta, 14 Nopember 2023/ *Jakarta, November 14, 2023*

Hormat Kami/ *Sincerely Yours,*
PT Tera Data Indonusa Tbk.,

Direksi Perseroan/ *Board of Director*